

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Literasi**

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia arti dari literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Menurut UNESCO literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana ketrampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya.<sup>13</sup> Menurut Bagus Nurul Iman mengatakan bahwa pengertian literasi adalah suatu kemampuan individu dalam mengolah dan memahami informasi ketika melakukan kegiatan membaca dan menulis. Dengan kata lain, literasi ialah seperangkat keterampilan dan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung serta memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>14</sup>

Kegiatan literasi memang merujuk pada kemampuan dasar seseorang dalam membaca dan menulis. Sehingga selama ini, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut adalah menumbuhkan minat membaca dan menulis. Saat ini, istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas, seperti literasi informasi, literasi komputer, dan literasi sains yang kesemuanya itu merujuk pada kompetensi atau

---

<sup>13</sup> Astika Rahmah Ghanny and Nur Fatwa, “Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021).

<sup>14</sup> Bagus Nurul Iman, “Budaya Literasi Dalam Dunia Pendidikan,” *Conference of Elementary Studies* (2022): 23–41, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pro/article/view/14908>.

kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Hanya saja, memang pemahaman yang paling umum mengenai literasi yaitu kemampuan membaca dan menulis.<sup>15</sup>

Istilah literasi bukanlah suatu hal yang baru untuk dibahas dan merupakan suatu budaya yang amat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Bahkan, konsep literasi sendiri juga sudah tercantum di dalam Al-Quran surat Al-'Alaq, dimana pada saat itu Malaikat Jibril a.s diutus Allah SWT untuk membawakan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW untuk membaca. Wahyu tersebut merupakan isi Surat Al-'Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ إِقْرَأْ وَرِبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَنْ  
عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ<sup>16</sup>

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan(1)! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah(2). Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia (3), yang mengajar (manusia) dengan pena (4), Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (5).”<sup>17</sup>

Dalam lima ayat pertama surat Al-Alaq diatas terkandung prinsip kesesuaian antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Dalam lima ayat tersebut terdapat lima komponen pokok pendidikan yaitu:<sup>18</sup>

- a. Komponen proses, yakni dengan membaca dalam arti seluas-luasnya.

---

<sup>15</sup> Rahmah Ghanny and Fatwa, “Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial.”

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran Dan Terjemahannya” (Jakarta, 2019).

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf, Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003).

- b. Komponen humanisme-teosentris, hal ini dapat kita pahami pada kalimat *bismirabbika* di ayat pertama.
- c. Komponen peserta didik, yaitu manusia yang dapat dipahami dari kalimat *Al-Insan* yang terdapat pada ayat kedua.
- d. Komponen sarana, yaitu *bil qalam* pada ayat keempat.
- e. Komponen kurikulum, yaitu segala sesuatu yang belum diketahui manusia yang terdapat pada kalimat *maa lam ya 'lam* pada ayat kelima.

Berdasarkan uraian di atas, secara konseptual, literasi dalam Islam terkandung dalam lima ayat pertama surat Al-‘Alaq yang secara substansial berisi perintah kepada manusia untuk belajar dengan cara membaca dalam arti seluas-luasnya yang terdapat dalam istilah *iqra'* dengan objek bacaan yang seluas-luasnya pula meliputi ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta dan seisinya serta ayat-ayat qauliyah yaitu Al-Quran itu sendiri.

Al-Quran juga memerintahkan manusia untuk menulis dalam arti seluas-luasnya yang diisyaratkan dalam istilah *qalam*. Secara garis besar, para mufassir memaknai istilah *qalam* dalam beberapa ayat al-Quran sebagai alat, proses, dan hasil. Sebagai alat, *qalam* bermakna pena seperti yang lazim dipahami sebagai alat tulis konsvensional. Sebagai proses, *qalam* bermakna cara yang digunakan Allah untuk mengajar manusia mengenai apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Sedangkan sebagai hasil, *qalam* bermakna tulisan. Di dalam kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya

Ibnu ‘Ashur, terdapat penafsiran terkait ayat di atas yang menggambarkan bahwa kemampuan membaca memiliki dua makna.<sup>19</sup>

Makna yang pertama yaitu membaca dengan mengucapkan apa yang didengar, dan yang kedua yaitu membaca dari sebuah tulisan. Kemudian, sebuah pengetahuan pada mulanya diawali dari ketidaktahuan. Maka dari ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan menulis, karena Allah swt menghendaki kepada Nabi untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Maka pada zaman Nabi, diutuslah beberapa sahabat untuk menjadi pencatat wahyu.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep literasi dalam Islam telah menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan Islam dan menjadi budaya Muslim sejak zaman Rasulullah SAW. Hal tersebut ditandai dengan turunnya wahyu pertama sebagai perintah untuk membaca. Budaya literasi ini juga membawa Islam ke dalam masa kejayaannya dengan adanya beragam perpustakaan dan juga pusat keilmuan mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini.

## B. Literasi Wakaf

Literasi wakaf merupakan suatu kemampuan individu maupun masyarakat dalam memahami, mengenali, serta mengaplikasikan pengetahuan mengenai wakaf baik dari aspek normatif maupun praktis.

---

<sup>19</sup> Yeri Utami, “Pendidikan Literasi Islam Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Anak,” *Jurnal Pedagogy* 15, no. 1 (2022): 125–137.

<sup>20</sup> Ibid.

Literasi ini tidak hanya sebatas mengetahui definisi wakaf, namun juga mencakup pemahaman terhadap hukum, dalil syariat, rukun dan syarat sah wakaf, jenis harta yang dapat diwakafkan, mekanisme pengelolaan, serta tujuan peruntukan wakaf dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam.<sup>21</sup>

Menurut Badan Wakaf Indonesia literasi wakaf dibedakan ke dalam dua tingkatan, yaitu literasi wakaf dasar dan literasi wakaf lanjutan. Literasi dasar meliputi pemahaman mengenai konsep fundamental wakaf, seperti definisi, dalil, rukun, syarat dan jenis wakaf, sedangkan literasi lanjutan berkaitan dengan kemampuan memahami regulasi, kelembagaan, instrumen wakaf produktif, serta dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, literasi wakaf dapat dipahami sebagai bentuk kecakapan pengetahuan masyarakat mengenai wakaf yang berfungsi sebagai landasan untuk meningkatkan partisipasi dalam berwakaf serta mendorong optimalisasi potensi wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.<sup>22</sup>

## 1. Literasi Wakaf Dasar

Literasi wakaf dasar adalah tingkat pemahaman awal masyarakat tentang wakaf yang mencakup pengetahuan mendasar, seperti apa itu wakaf, hukum dan dalil syariatnya, rukun dan syarat sah wakaf. Dengan kata lain, literasi wakaf dasar adalah kemampuan masyarakat untuk

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Redaksi BWI, “Memperkuat Literasi Wakaf,” *Badan Wakaf Indonesia*, last modified 2022, accessed June 10, 2025, <https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/>.

mengenal dan memahami konsep dasar wakaf sesuai ajaran Islam, sebelum masuk pada pemahaman lanjutan seperti regulasi, pengelolaan produktif, hingga dampak sosial-ekonomi wakaf. Aspek-aspek yang termasuk ke dalam kategori literasi wakaf dasar diantaranya adalah:<sup>23</sup>

### 1. Definisi Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata Bahasa Arab yang asal katanya yaitu “*Waqafa*” yang berarti menahan, menghentikan atau tetap diam.<sup>24</sup> Kata *waqafa* dapat memiliki beberapa makna yaitu: *Al-Habs* (menahan), *Al-Man'u* (mencegah) dan *As-Sukun* (berhenti atau diam).<sup>25</sup> Artinya harta wakaf adalah harta yang tidak boleh berkurang tetapi manfaatnya harus terus tumbuh dan memberikan maslahah bagi umat.<sup>26</sup>

Para *fiqaha* seringkali memasukan sejumlah syarat wakaf sesuai dengan *madzhab* mereka yang beragam. Al-Munawi mendefinisikan wakaf sebagai “menahan hak milik dan memberikan manfaatnya di jalan Allah sementara bendanya masih tetap dan tidak habis, dari orang yang memberikan sumbangan kepada pihak tertentu untuk kepentingan di luar maksiat dan untuk *bertaqarrub* kepada Allah Swt”.<sup>27</sup> Selain pendapat tersebut, terdapat pula beberapa

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Lukmam Ahmad Nugraha et al., “*Waqf Literacy : The Dynamics of Waqf in Indonesia*,” *Journal of Islamic Economic and Finance Studies* 3, no. 2 (2022): 104–105.

<sup>25</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Wakaf*, ed. Fatih (Rumah Fiqih Publishing, 2018).

<sup>26</sup> Riduan and Akhmad Arif Rifan, “*Waqf Goes To Campus* ; Literasi Wakaf Uang Untuk Mahasiswa,” *Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 102.

<sup>27</sup> Mundzir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangan)*, 1st ed. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006).

pendapat dari para ahli *fiqh* dalam mendefinisikan wakaf diantaranya:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. maka yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang".<sup>28</sup>

b. Madzhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

---

<sup>28</sup> Proyek Peningkatan Zakat danWakaf, *Fiqh Wakaf*.

Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pribadi, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).<sup>29</sup>

c. Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf)

---

<sup>29</sup> Ibid.

sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".<sup>30</sup>

d. Ulama Kontemporer

Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, maka definisi Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.<sup>31</sup> Definisi wakaf ini mengandung delapan hal: pertama, menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti sekolah sebagai tempat belajar, kendaraan memberi manfaat bagi orang bepergian dan masjid sebagai tempat salat. Selanjutnya definisi wakaf ini mencakup harta, baik yang tetap dan tidak bisa

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, ed. Umma Farida (Yogyakarta: Idea Press, 2021).

bergerak seperti tanah dan bangunan, dan maupun berupa benda bergerak, seperti buku dan senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman.<sup>32</sup>

Ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. Dengan demikian, definisi ini menerangkan kelanjutan adanya harta atau benda yang diwakafkan, sehingga dapat memberi manfaat dan sadaqah yang terus berjalan seperti yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad. Pengertian menjaga dalam definisi ini juga mencakup makna melindungi kepengurusan dan nilai ekonomi barangnya, sehingga wakaf dapat menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Keempat, definisi ini mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. Adanya manfaat yang berulang-ulang dan kelanjutannya mengandung pengertian bahwa wakaf tersebut terus berjalan. Keberlangsungan wakaf tergantung pada jenis wakafnya atau batasan waktu yang ditetapkan oleh wakif, terkecuali sadaqah

---

<sup>32</sup> Ibid.

biasa dan bersifat sederhana yang biasanya dimanfaatkan sekali secara langsung dengan cara menghabiskan barangnya.<sup>33</sup>

Kelima, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf. Keenam, mencakup jalan kebaikan umum untuk keagamaan, sosial dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan wakif. Ketujuh, mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan Perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu wakif saja. Kedelapan, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Ini menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan peranannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok tertentu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Proyek Peningkatan Zakat danWakaf, *Fiqh Wakaf*.

<sup>34</sup> Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

### 1. Al-Quran

Allah swt telah memerintahkan kepada umatnya untuk menyedekahkan Sebagian harta yang kita miliki sebagai seorang muslim kepada mereka yang berhak menerima. Jumhur ulama berpendapat bahwa wakaf adalah bagian dari sedekah yang hukumnya disunnahkan dalam syariat Islam.

Firman Allah swt dalam Al-quran:

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيْمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (Al-Imran : 92)<sup>35</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِنْقُوا مِنْ طِبِّتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

وَلَا تَيْمِنُوا الْخِبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَنْسْتُمْ بِإِخْدِيْهِ إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ عَنِّيْ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.(Al-Baqarah: 267)”<sup>36</sup>

### 2. Hadis

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran Dan Terjemahannya.”

<sup>36</sup> Ibid.

Ayat-ayat Al-quran di atas merupakan ayat-ayat yang masih bersifat kesunnahan atas sedekah yang bersifat umum. Sedangkan wakaf secara lebih detail dan konstektual dibahas dalam hadis Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* yang menceritakan kisah ayahnya sendiri, sebagai orang yang pertama kali mendapat saran dari Rasullah SAW untuk mewakafkan kebun kurmanya. Umar mendapatkan kebun itu sebagai bagian yang menjadi haknya dari harta rampasan perang Khaibar.<sup>37</sup>

عَنْ أَبْنَىْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنْ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَىَ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْتَأْمِرٍ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبَتُ أَرْضًا  
بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ الْفَقَرَاءُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ  
أَصْنَافَهَا، وَتَصَدَّقَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمْرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاغِعُ وَلَا يُوَهِّبُ وَلَا  
يُبَرِّثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفَقَرَاءِ، وَفِي الْفُرَجَيْ وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ،  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلْ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمِ  
وَغَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Abdullah bin Umar ra berkata bahwa Umar bin al-Khattab mendapat sebidang tanah di khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau, “Ya Rasulallah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?”. Maka Rasulullah SAW berkata, “Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan”. Maka Umar ra bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba, para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya

<sup>37</sup> Sarwat, *Fiqih Wakaf*.

*secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan (HR. Muttafaq 'alaihi)".*<sup>38</sup>

Para ulama umumnya menyatakan bahwa hadis inilah yang secara nyata menegaskan pensyariatan wakaf atas harta, sekaligus juga menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk serta ketentuan dari wakaf itu sendiri.

Perang Khaibar yang terjadi di tahun ketujuh setelah hijrah merupakan perang yang amat fenomenal dalam sirah nabawiyah. Selain dapat menumpas habis kekuatan yahudi sampai ke akar-akarnya, perang Khaibar juga menghasilkan pemasukan finansial yang teramat besar. Ghanimah dari perang yang terjadi di lembah Khaibar, 100 mil utara Madinah ke arah Syam ini mampu memperbaiki perekonomian Madinah kala itu.<sup>39</sup>

Salah satu yang mendapatkan harta berlimpah dari harta rampasan perang Khaibar ini adalah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu*, yaitu berupa kebun kurma yang amat luas dan penghasilan yang amat tinggi nilainya setiap panen. Rasulullah SAW menyarankan agar harta dengan nilai tinggi seperti itu untuk diwakafkan di jalan Allah, agar mendapatkan nilai pahala yang juga berkali-kali lipat

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Prawitra Thalib et al., "Prinsip Maslahat Al-Mursalah Dalam Praktik Pengelolaan Wakaf Pada Nazhir Universitas Airlangga," *Arena Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 02 (2023): 257–273.

bilangannya. Selain hadits tentang ghanimah besar tersebut, terdapat dalil lain yang juga menjadi dasar wakaf, yaitu hadis tentang tidak putusnya amal seorang anak Adam meski sudah wafat. Di dalam hadis yang amat terkenal itu, salah satunya amal yang tidak pernah putus pahalanya adalah shadaqah jariyah.<sup>40</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَذْعُو لَهُ"

*“Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulllah SAW telah bersabda, "Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal : shaqadah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shalih yang mendoakannya.” (HR. Muslim)*

Shadaqah jariyah artinya adalah sedekah yang mengalir, maksudnya pahalanya mengalir terus meski hanya sekali saja disedekahkannya. Bahkan pahala itu tetap mengalir meski yang memberikannya sudah meninggal dunia dan shadaqah jariah itu tidak lain adalah harta yang diwakafkan di jalan Allah.<sup>41</sup>

### 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Sarwat, *Fiqih Wakaf*.

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>42</sup>

#### **4. PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 1**

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.<sup>43</sup>

#### **3. Rukun dan Syarat Wakaf**

##### **1. Rukun Wakaf**

Orang yang memberikan harta wakaf menurut fuqaha' harus memenuhi unsur atau rukun. Ada empat (4) rukun Wakaf:<sup>44</sup>

1. Orang yang mewakafkan harta (*wakif*)
2. Benda/barang yang diwakafkan (*mawquf bih*)
3. Orang yang diberi aset wakaf (*mawquf 'alayh*)
4. Ucapan seorang yang mewakafkan asetnya (*Sighat*).

---

<sup>42</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf-Bimas Kemenag RI* (Jakarta, 2006), <https://www.bwi.go.id/3895/2006/10/25/fiqih-wakaf-bimas-kemenag-ri/>.

<sup>43</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2006.

<sup>44</sup> Akrim A Djafar, "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 5 (2020).

## 2. Syarat-syarat Wakif

Para ahli Fiqih (*fuqaha*) berbeda pendapat dalam menjelaskan persyaratan apa saja yang harus dimiliki oleh wakif. Perbedaan tersebut diantaranya adalah:<sup>45</sup>

1. Menurut Hanafiyah Syarat-syarat wakif adalah: orang yang cakap tabarru'', yakni orang memiliki kemerdekaan, kedewasaan dan berakal. Maka dari itu, wakif anak kecil baik mumayyiz maupun tidak, orang gangguan jiwa dan orang idiot, akan batal (tidak sah) pewakafnya, dikarenakan tidak tabarru''.
2. Menurut Malikiyah Syarat-syarat wakif adalah: orang dewasa, mempunyai akal, ikhlas atau rela, sehat dan tidak berada dibawah tekanan, juga sebagai pemilik langsung dari aset yang hendak diwakafkan.
3. Menurut Syafi'iyah syarat-syarat wakif yaitu: hendaknya wakif orang tabarru' dan cakap, oleh karena itu batal wakaf dari anak kecil, orang dalam gangguan jiwa, orang kolot dan budak mukatabah.
4. Menurut Hanabilah Syarat-syarat waqif antara lain: Harus Pemilik hartanya langsung, tidak sah wakaf seorang yang mewakafkan bukan hak miliknya, tanpa adanya izin dari pemilik harta, wakaf tidak berlaku untuk wali atau orang gila karena mereka bukanlah orang yang

---

<sup>45</sup> Ibid.

diperbolehkan menggunakan harta dan individu yang bertindak atas nama orang lain, termasuk individu yang mewakili individu lain.<sup>46</sup>

3. Syarat benda atau barang yang diwakafkan (*Mawquf bih*)

Harta wakaf sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Properti bernilai
  2. Properti Nyata atau Pribadi
  3. Properti dengan Kemungkinan Arah dan Batas yang Diketahui
  4. Properti miliki dari Waqif sendiri
  5. Harta terpisah dari harta bersama atau persekongkolan
4. Syarat orang yang menerima wakaf (*Mawquf 'alayh*)

*Mawquf 'alayh* berarti Nazhir (Pengelola Wakaf), maka istilah dalam pasal 41 pasal 10 (1) Undang-undang 2004 dapat berupa Nazir (individu) dalam arti pasal 9 (1).

Persyaratannya adalah:<sup>47</sup>

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Seorang Muslim
3. Dewasa/Baligh

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

4. Dapat dipercaya (Amanah)
5. Mampu dan sehat secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan berkelakuan baik

#### 4. Jenis-jenis Wakaf

Wakaf terbagi ke dalam beberapa jenis sesuai dengan sasaran, pembatasan waktu dan penggunaan harta wakaf. Berikut adalah beberapa jenis wakaf:<sup>48</sup>

1. Jenis Wakaf ditinjau dari Segi Sasaran
  - a. Wakaf *khairi* (publik), Yaitu wakaf yang ditujukan kepada Masyarakat secara umum untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan umum.
  - b. Wakaf ahli (kekeluargaan), yaitu wakaf yang ditujukan bagi kepentingan wakif dan keluarga atau orang-orang tertentu beserta anak cucu mereka.
  - c. Wakaf *musytarak*, yaitu wakaf yang di dalamnya terdapat bagian wakaf *khairi* dan wakaf ahli.
2. Jenis Wakaf ditinjau dari Segi Pembatasan Waktu
  - a. Wakaf abadi (selamanya), wakaf ini berlaku pada harta yang bisa diabadikan seperti tanah dan bangunan di atasnya, harta bergerak yang disyaratkan untuk abadi oleh wakif dengan cara menginvestasikannya. Hal iti

---

<sup>48</sup> Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangan)*.

dilakukan dengan mengambil sebagian dari hasil wakaf untuk alokasi konsumsi dan mengganti kerusakan yang terjadi pada harta wakaf atau menggantinya apabila telah hilang manfaatnya.

- b. Wakaf sementara, yaitu wakaf yang rusak ataupun habis karena penggunaan tanpa adanya syarat untuk mengganti pokok wakaf melalui alokasi khusus, sekaligus adanya syarat pembatasan waktu oleh saat menyerahkan harta wakaf.

### 3. Jenis Wakaf ditinjau dari Segi Penggunaan Harta Wakaf

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf dimana pokok harta digunakan untuk merealisasikan tujuan seperti masjid untuk ibadah dan sekolah untuk kegiatan pembelajaran.
- b. Wakaf investasi, yaitu wakaf dimana pokok harta wakaf tersebut digunakan untuk mendatangkan laba, kemudian laba tersebut digunakan untuk kepentingan sasaran wakaf.

## 2. Literasi Wakaf Lanjutan

Literasi wakaf lanjutan merupakan tingkat pemahaman lebih mendalam mengenai wakaf yang tidak hanya terbatas pada aspek definisi, dalil, maupun rukun dan syarat, melainkan juga mencakup pengetahuan mengenai regulasi, kelembagaan, pengelolaan aset wakaf

secara produktif, serta pemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan umat.<sup>49</sup>

Menurut Badan Wakaf Indonesia, literasi wakaf lanjutan meliputi keterampilan dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait wakaf, kemampuan menilai peran dan tanggung jawab nazhir, serta wawasan mengenai strategi pengelolaan wakaf yang berdaya guna dan berkelanjutan. Dengan demikian, literasi lanjutan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan konseptual, tetapi juga pada praktik pengelolaan wakaf sebagai instrumen ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, literasi wakaf lanjutan dapat dipahami sebagai kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang lebih komprehensif, yang memungkinkan masyarakat maupun pengelola wakaf untuk mengoptimalkan potensi wakaf dalam mendukung pembangunan umat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi. Aspek-aspek yang termasuk ke dalam literasi wakaf lanjutan adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

## 1. Nazhir

### a. Definisi Nazhir

*Nazhir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun *nazhir* adalah *isim fa'il* dari kata

---

<sup>49</sup> Redaksi BWI, “Memperkuat Literasi Wakaf.”

<sup>50</sup> Ibid.

*nazhir* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan *nazhir* wakaf atau biasa disebut *nazhir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.<sup>51</sup>

*Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (PP Nomor 25 Tahun 2018).<sup>52</sup> Jika dalam zakat, istilah amil ditujukan bagi pihak yang mengelola penerimaan dan penyaluran dana zakat, sedangkan dalam wakaf, digunakan istilah *Nazhir*. *Nazhir* wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.<sup>53</sup> Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukan *nazhir* wakaf. Pengangkatan *nazhir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta

---

<sup>51</sup> Redaksi BWI, “Wakaf Literasi : Pengertian *Nazhir* Wakaf.”

<sup>52</sup> Kautsar Riza Salman et al., “Pemberdayaan *Nazhir* Melalui Perancangan Sistem Akuntansi Wakaf,” *Jurnal Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50.

<sup>53</sup> Prawitra Thalib et al., “Prinsip Maslahat Al-Mursalah Dalam Praktik Pengelolaan Wakaf Pada *Nazhir* Universitas Airlangga,” *Arena Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 02 (2023): 257–273.

wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingannya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nazhir wakaf.<sup>54</sup> Meskipun demikian tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.<sup>55</sup>

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah<sup>56</sup> bahwa kewajiban nazhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Dengan demikian nazhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.<sup>57</sup>

*Nazhir* dapat dilakukan oleh orang yang berwakaf (Wakif) sendiri atau orang lain yang ditunjuk oleh Wakif, atau *mauquf' alaih* (orang atau pihak yang menerima manfaat atau hasil wakaf), atau

---

<sup>54</sup> Nilda Susilawati, Ita Guspita, and Dedy Novriadi, “Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf,” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021): 21.

<sup>55</sup> Beni Muchtar and Gusti Oka Widana, “Analisis Tingkat Pemahaman Nadzir Tentang Regulasi Wakaf Uang,” *Al-Qalam : Murnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakata* 18, no. 6 (2024).

<sup>56</sup> Syafira Nurina Arrasya, “Literasi Wakaf Untuk Pemberdayaan Wakif Berbasis Platform Media Digital (Studi Kasus Di Badan Wakaf Indonesia),” 2022.

<sup>57</sup> Redaksi BWI, “Wakaf Literasi : Pengertian Nazhir Wakaf.”

oleh pemerintah apabila si Wakif tidak menunjuknya. Apabila wakif menunjuk Nazhir kepada beberapa orang secara berurutan, Maka, penunjukkan Wakif tersebut harus dipenuhi.<sup>58</sup> Adapun kondisi kompetensi Nazhir adalah bagaimana kemampuan Nazhir dalam menerima, mengelola, dan memberdayakan wakaf. Nazhir saat ini masihlah tradisional dan masih sedikit lembaga-lembaga filantropi Islam yang menyatakan bahwa Nazhir yang mereka punya adalah Nazhir profesional yang dapat dipertanggung jawabkan kemampuan dan kelayakannya mengelola barang wakaf.<sup>59</sup> Sampai sejauh ini, masih belum ada indikator resmi yang ditetapkan pemerintah ataupun jumhur ulama akan indikator kompetensi Nazhir profesional, hal ini disebabkan pelaksanaan pengelolaan wakaf di Indonesia masihlah tergolong tradisional.<sup>60</sup>

Dalam literatur fiqh, istilah yang digunakan untuk merujuk nazhir adalah *mutawalli* atau pengelola wakaf. Para ulama sepakat bahwa setelah ikrar wakaf dilakukan oleh wakif, maka diperlukan seorang pihak yang dipercaya untuk mengurus harta wakaf agar sesuai dengan tujuan wakif. Imam al-Syirazi dalam *al-Muhadzdzab*

---

<sup>58</sup> Muhammad Tricahyo Permadi, Ifa Hanifa Senjati, and Ira Siti Rohmah Maulida, “Analisis Kompetensi Nazhir Terkait Penggunaan Wakaf Uang Sebagai Instrumen Dana Pembangunan Infrastruktur Dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara: Literature Review,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 161–166.

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Sandra Monica, Murniati Mukhlisin, and Dede Abdul Fatah, “Enhancing Waqf Accountability: Nazhir’s Perspective towards Waqf Reporting,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020).

menekankan pentingnya keberadaan nazhir karena tanpa pengelola, harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.<sup>61</sup>

Imam al-Kasani dalam *Bada'i al-Shana'i* juga menjelaskan bahwa mutawalli (nazhir) bertugas menjaga, mengelola, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada mauquf 'alaih. Artinya, dalam fiqh klasik, peran nazhir lebih menitikberatkan pada amanah pribadi yang dijalankan dengan prinsip tanggung jawab moral dan keagamaan. Dengan kata lain, kedudukan nazhir dalam fiqh klasik adalah sebagai penanggung jawab amanah wakaf tanpa adanya regulasi administratif yang terstruktur.<sup>62</sup>

Berbeda dengan fiqh klasik, hukum positif di Indonesia menempatkan nazhir pada posisi yang lebih formal dan terorganisasi. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.<sup>63</sup>

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, Pasal 11 UU tersebut menyebutkan bahwa tugas nazhir mencakup administrasi, pengelolaan, pengawasan, perlindungan, serta pelaporan kepada Badan Wakaf

---

<sup>61</sup> Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.

<sup>62</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf-Bimas Kemenag RI*.

<sup>63</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)*, Bwi.Go.Id, 2004.

Indonesia (BWI). Dengan demikian, dalam hukum positif, nazhir memiliki kewajiban tidak hanya secara moral dan agama, tetapi juga administratif, hukum, dan profesional. Lebih lanjut, pemerintah memberikan ruang bagi sertifikasi resmi untuk nazhir melalui BWI agar pengelolaan wakaf lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip manajemen modern. Hal ini menjadi pembeda utama dengan fiqh klasik yang tidak mengatur sertifikasi atau legalitas formal terhadap nazhir.

### **b. Syarat Menjadi Nazhir**

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 10 ayat 1 bahwa seseorang dapat menjadi nazhir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara rohani dan jasmani, dan
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Selain itu, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh nazhir apabila nazhir tersebut adalah sebuah organisasi sebagaimana

---

<sup>64</sup> Ibid.

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat 2, diantaranya adalah:<sup>65</sup>

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazhir juga dapat berupa badan hukum, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan hukum jika akan menjadi nazhir wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 10 ayat 3, diantaranya adalah:<sup>66</sup>

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

### **c. Tugas Nazhir**

Tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid.

melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.<sup>67</sup>

Pada dasarnya siapapun dapat saja menjadi nazhir asalkan ia tidak terhalang melakukan tindakan hukum. Akan tetapi, karena fungsi nazhir sangat penting dalam perwakafan maka diberlakukan syarat-syarat nazhir. Para imam mazhab sepakat bahwa nazhir harus memenuhi syarat adil dan mampu. Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syariat. Sedangkan “mampu” menurut Ahmad Rofiq adalah memiliki kreativitas (zara'y). Hal ini didasarkan pada perbuatan Umar menunjuk Hafsa menjadi nazhir karena ia dianggap mempunyai kreativitas.<sup>68</sup>

Berdasarkan UU Wakaf No. 41 tahun 2004, seorang nazhir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki beberapa tugas sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

---

<sup>67</sup> Zulhaedi, *Pembinaan Nazir 2021 Di Kota Medan*.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)*.

2. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik nazhir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang nazir yang begitu berat, maka seorang nazir hendaknya memiliki beberapa kemampuan, di antaranya:<sup>70</sup>

1. Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lainnya.
2. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf.
3. Keahlian konseptual dalam rangka memanajemen dan memproduktifkan harta wakaf.
4. Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang.
5. Keahlian dalam mengelola waktu.

---

<sup>70</sup> Zulhaedi, *Pembinaan Nazir 2021 Di Kota Medan*.

6. Termasuk di dalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias, dan percaya diri.

#### **d. Hak dan Kewajiban Nazhir**

Secara umum, dari sudut pandang fiqih, tugas dan kewajiban Nazhir adalah melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan harta wakaf, mengamankan kepentingannya, mengembangkan kepentingannya dan mendistribusikan hasil harta wakaf kepada pihak yang membutuhkan. Diantara tugas Nazhir secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Memperkuat aset wakaf dengan melindunginya dari kerusakan atau kehancuran dan melakukan pekerjaan pemeliharaan dan pemulihan untuk memastikan bahwa aset Wakaf terus memberikan utilitas yang dimaksudkan.
2. Melindungi hak-hak wakaf dengan membela atau mewakilinya dalam menghadapi tuntutan hukum atau penggusuran dan penyitaan untuk pemeliharaan dan manfaat wakaf bagi kesejahteraan sosial.
3. Pemenuhan hak wakaf dengan cara menyetorkan hasil wakaf kepada orang yang sah tanpa ditunda-tunda, kecuali karena alasan syar'i yang mendesak atau mubah.

---

<sup>71</sup> A Zamakhsyari Baharuddin and Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi Dan Problematikanya," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3 (2021): 65.

4. Mematuhi persyaratan wakif dan tidak melanggar ketentuan ketentuannya, kecuali dalam keadaan atau kondisi khusus yang sulit untuk dihindari, tidak mungkin menunjuk seorang Nazhir karena tidak memenuhi persyaratan Nazhir.

Seperti yang kita ketahui bahwa wakaf yang telah diikrarkan, maka kepemilikannya menjadi hak mutlak Allah. Pemanfaatannya untuk kepentingan umum atau sesuai dengan keinginan Wakif. Perlu diperhatikan bahwa penerima wakaf hanya dapat memiliki manfaatnya. Benda itu sendiri tidak bisa lagi dimiliki, seperti dalam hadits Nabi yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, ataupun diwariskan.<sup>72</sup> Namun, pengelolaan benda wakaf menjadi tanggung jawab Nazhir, yang diangkat melalui wakif atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) menurut undang-undang.

## 2. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.<sup>73</sup> BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI

---

<sup>72</sup> Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangan)*.

<sup>73</sup> Badan Wakaf Indonesia, “Literasi Wakaf.”

hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan.

Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.<sup>74</sup>

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas. Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)*.

<sup>75</sup> Badan Wakaf Indonesia, “Literasi Wakaf.”

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Selain BWI terdapat beberapa Lembaga wakaf nasional yang telah memperoleh izin sebagai nazhir uang dari BWI, diantaranya adalah:<sup>76</sup>

- a. Dhompel Du'afa, lembaga pengelola dana sosial Islam, termasuk wakaf produktif dan wakaf uang yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kemanusiaan.
- b. Global Wakaf-ACT (Aksi Cepat Tanggap), lembaga wakaf ini berfokus pada wakaf produktif untuk air, pangan, pertanian, dan UMKM.

---

<sup>76</sup> Redaksi BWI, "Wakaf Literasi : Pengertian Nadzir Wakaf."

- c. Yayasan Wakaf Produktif Baitulmaal Muamalat (BMM), lembaga filantropi Islam yang berafiliasi dengan Bank Muamalat.
- d. Laznas Baitulmaal Hidayatullah (BMH), lembaga wakaf yang mengelola wakaf pendidikan, pesantren, dan sosial ekonomi umat.
- e. Yayasan Al-Azhar, Lembaga wakaf yang mengelola wakaf pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), masjid, dan aset properti.
- f. Lembaga Daarut Tahuidd (Wakaf DT), Lembaga ini berbasis di Bandung, berfokus pada pengelolaan wakaf masjid, pendidikan, dan usaha produktif.
- g. Laznas Rumah Wakaf, fokus utama lembaga ini adalah pada wakaf aset dan wakaf uang untuk program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.

### **3. Isi Pokok Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan landasan hukum positif di Indonesia yang mengatur penyelenggaraan wakaf secara lebih komprehensif dan sistematis. Kehadiran undang-undang ini dimaksudkan untuk memperkuat peran wakaf dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan, serta

memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan wakaf di tengah masyarakat.<sup>77</sup>

Secara substansial, undang-undang ini memuat beberapa pokok pengaturan. Pertama, mengenai definisi wakaf, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat Islam (UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1). Kedua, undang-undang ini mengatur tentang harta benda wakaf (mauquf bih) yang tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan hak atas kekayaan intelektual (UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 16).<sup>78</sup>

Ketiga, diatur mengenai subjek wakaf, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perwakafan, meliputi wakif (pemberi wakaf), nazhir (pengelola wakaf), serta pihak penerima manfaat wakaf (mauquf ‘alaih). Dalam hal ini, undang-undang menekankan peran strategis nazhir baik perorangan maupun badan hukum dalam mengelola harta wakaf secara amanah, produktif, dan profesional (UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 9-12). Keempat, undang-undang ini

---

<sup>77</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)*.

<sup>78</sup> Ibid.

mengatur tentang peruntukan wakaf, yang dapat digunakan tidak hanya untuk sarana ibadah, pendidikan, atau sosial keagamaan, tetapi juga bagi kegiatan produktif yang menunjang kesejahteraan umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 22).<sup>79</sup>

Kelima, undang-undang tersebut memuat ketentuan kelembagaan, khususnya pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang memiliki wewenang sebagai lembaga independen untuk membina nazhir, mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf, dan memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf (UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 47-49).<sup>80</sup>

Keenam, diatur pula mengenai perlindungan dan pengawasan hukum atas harta benda wakaf, termasuk mekanisme pendaftaran, sertifikasi, perubahan status, serta sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan wakaf (UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 32-67). Hal ini bertujuan agar wakaf memiliki kepastian hukum, terhindar dari penyalahgunaan, serta dapat dikelola secara berkelanjutan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada dasarnya memberikan dasar hukum yang jelas dalam rangka pemberdayaan wakaf di Indonesia, dengan menekankan pada kepastian hukum, perluasan objek wakaf, profesionalisme

---

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Ibid.

pengelolaan, dan optimalisasi manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>81</sup>

#### 4. Isi Pokok PP Nomor 42 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan aturan pelaksana yang memberikan pedoman teknis dan administratif dalam penyelenggaraan wakaf di Indonesia. Dalam Pasal 1, ditetapkan ketentuan umum yang menjelaskan definisi wakaf, wakif, nazhir, mauquf ‘alaih, akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf uang, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selanjutnya, Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 mengatur prosedur ikrar dan pendaftaran wakaf yang wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh PPAIW, dihadiri oleh saksi, dan didaftarkan pada instansi berwenang. Khusus wakaf tanah, Pasal 32 menegaskan bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan untuk memperoleh kepastian hukum.<sup>82</sup>

Peraturan ini juga mengatur tentang wakaf uang. Berdasarkan Pasal 22 sampai dengan Pasal 27, wakaf uang hanya dapat disalurkan melalui LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Setiap

---

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

lembaga atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib menyalurkannya melalui rekening khusus pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), sehingga wakaf uang dapat dikelola secara aman dan transparan. Ketentuan ini dimaksudkan agar wakaf uang tidak dikelola secara pribadi, melainkan melalui lembaga resmi yang terdaftar. Adapun mengenai nazhir, Pasal 9 sampai dengan Pasal 21 mengatur bahwa nazhir dapat berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum, yang wajib mendaftarkan diri kepada Menteri Agama melalui KUA setempat dan terdaftar pada BWI untuk memperoleh legalitas.<sup>83</sup>

Peraturan ini juga menyinggung status hukum wakaf yang dilaksanakan sebelum lahirnya PP Nomor 42 Tahun 2006. Pasal 62 menyatakan bahwa wakaf yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tetap sah meskipun belum terdaftar, dan pendaftarannya dapat dilakukan kemudian dengan mekanisme khusus, termasuk melalui penetapan pengadilan. Sementara itu, Pasal 63 mengatur ketentuan peralihan, yaitu bahwa peraturan mengenai wakaf yang telah berlaku sebelumnya tetap sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini. Dengan demikian, PP Nomor 42 Tahun 2006 memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan wakaf, baik berupa tanah maupun uang, melalui prosedur administrasi yang jelas, pengakuan resmi terhadap nazhir, serta peran strategis Lembaga

---

<sup>83</sup> Ibid.

Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan BWI.

Peraturan ini sekaligus memperkuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.<sup>84</sup>

## 5. Perencanaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Secara sederhana, wakaf dilakukan dengan membuat harta menjadi bermanfaat untuk orang-orang yang berhak, dengan lafaz tertentu. Hal ini merujuk pendapat Imam Malik yang memperlebar cakupan wakaf tidak hanya berupa tanah dan aset tidak bergerak lainnya, melainkan juga aset likuid seperti uang tunai untuk menopang pemberdayaan wakaf secara produktif. Wakif dapat menentukan pilihan pengembangan wakafnya sesuai dengan target wakaf yang diinginkan.<sup>85</sup>

Nazhir merupakan pihak yang memiliki kedudukan strategis dalam pengelolaan wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa nazhir adalah individu, organisasi, atau badan hukum yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya (Pasal 1 Ayat 4). Tugas utama nazhir sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang

---

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Ai Nur Bayinah et al., *Perencanaan Wakaf*, ed. Sigit Pramono and Sutan Emir Hidayat, 1st ed. (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021).

Nomor 41 Tahun 2004 mencakup tiga hal, yaitu melakukan pengadministrasian harta wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan dan peruntukannya, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dalam konteks perencanaan, nazhir wajib menyusun rencana strategis pengelolaan harta wakaf agar pemanfaatannya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Perencanaan ini meliputi identifikasi potensi harta benda wakaf, penentuan model pengelolaan (konvensional maupun produktif), hingga penyusunan program pemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>86</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mempertegas hal ini dalam Pasal 40–41, yang mengatur bahwa nazhir harus mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Dengan demikian, perencanaan yang baik menjadi fondasi dalam memastikan keberlanjutan manfaat wakaf. Sementara itu, pengembangan wakaf merujuk pada upaya optimalisasi aset wakaf sehingga dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memanfaatkan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi umat, mendirikan lembaga pendidikan, menyediakan layanan kesehatan, atau berinvestasi dalam instrumen keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa pengembangan

---

<sup>86</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)*.

harta wakaf dapat dilakukan melalui investasi, usaha produktif, kemitraan, perdagangan, maupun cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Dengan adanya pengembangan, wakaf tidak hanya dipertahankan sebagai aset, tetapi juga diubah menjadi sumber pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi umat.<sup>87</sup>

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa BWI memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap nazhir, memberikan persetujuan dalam hal perubahan peruntukan wakaf, serta melakukan pengawasan agar pengelolaan wakaf berjalan sesuai aturan. Dengan demikian, perencanaan dan pengembangan wakaf oleh nazhir merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Perencanaan memberikan arah dan kerangka strategis, sedangkan pengembangan menjadi implementasi nyata untuk mengoptimalkan manfaat wakaf. Jika kedua aspek ini dilakukan secara profesional, maka wakaf dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>88</sup> berikut merupakan contoh dari perencanaan dan pengembangan wakaf menurut Badan wakaf Indonesia:<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

<sup>88</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)*.

<sup>89</sup> Redaksi BWI, “Memperkuat Literasi Wakaf.”

- a. Bidang Pendidikan, membangun sekolah, pesantren, atau perguruan tinggi dari tanah wakaf. Mengembangkan unit usaha pendidikan (penerbitan buku, pelatihan, kursus) untuk menopang biaya operasional.
- b. Bidang Kesehatan, mendirikan rumah sakit, klinik, atau apotek berbasis wakaf. Menyediakan layanan kesehatan terjangkau sekaligus menghasilkan pendapatan untuk keberlanjutan layanan.
- c. Bidang Ekonomi Umat, mengelola lahan pertanian, perkebunan, atau peternakan wakaf. Membangun pertokoan, ruko, atau pusat perdagangan yang hasilnya digunakan untuk beasiswa, santunan, atau pemberdayaan masyarakat miskin.
- d. Bidang Investasi Syariah, mengembangkan aset wakaf melalui instrumen keuangan syariah (misalnya sukuk wakaf atau deposito syariah). Menjalankan usaha produktif yang halal sesuai syariat, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006.

## **6. Pengawasan dan Pelaporan Harta Wakaf**

Nazhir sebagai pengelola harta wakaf tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam perencanaan dan pengembangan, tetapi juga diwajibkan melaksanakan fungsi pengawasan internal dan pelaporan eksternal guna memastikan pengelolaan wakaf berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa salah satu tugas nazhir adalah

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (Pasal 11 huruf c).<sup>90</sup>

Sisi pengawasan, nazhir berkewajiban mengontrol penggunaan dan pengelolaan harta wakaf agar tetap sesuai dengan ikrar wakaf (akad wakaf) dan tidak menyimpang dari tujuan syariah. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui pencatatan administrasi yang tertib, pemantauan terhadap kegiatan pemanfaatan wakaf, serta audit internal atas setiap bentuk transaksi yang melibatkan harta wakaf. Di samping itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen memiliki fungsi pengawasan eksternal dengan melakukan pembinaan, audit, serta memberikan rekomendasi terhadap kinerja nazhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 2004.<sup>91</sup> Sementara itu, dari sisi pelaporan, nazhir diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala, baik mengenai keadaan harta wakaf maupun hasil pengelolaannya, kepada BWI melalui Kementerian Agama. Ketentuan teknis mengenai pelaporan ini ditegaskan dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa nazhir wajib membuat laporan tahunan tertulis mengenai pelaksanaan pengelolaan dan

---

<sup>90</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)*.

<sup>91</sup> Ibid.

pengembangan harta benda wakaf, serta menyampaikannya kepada BWI dan Menteri Agama.<sup>92</sup>

Laporan tersebut minimal berisi informasi tentang jenis, jumlah, kondisi, serta hasil pengelolaan harta wakaf. Dengan adanya laporan ini, BWI dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja nazhir sekaligus memberikan pembinaan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan. Dengan demikian, mekanisme pengawasan dan pelaporan ini bertujuan menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan akuntabel. Jika fungsi ini dijalankan dengan baik, maka keberadaan nazhir tidak hanya menjaga keberlangsungan harta wakaf, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia.<sup>93</sup>

## 7. Penyaluran Dana Wakaf

Penyaluran dana wakaf di Indonesia saat ini tidak lagi terbatas pada pembangunan masjid atau kuburan saja, tapi sudah sangat luas dan strategis, mencakup ekonomi, pendidikan, kesehatan, pangan, dan teknologi. Berikut merupakan program-program penyaluran dana wakaf di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga nazhir (pengelola wakaf) baik

---

<sup>92</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

<sup>93</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)*.

nasional maupun daerah, termasuk yang difasilitasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI):<sup>94</sup>

- a. Wakaf Produktif, dana wakaf digunakan untuk membiayai usaha atau aset yang menghasilkan keuntungan, seperti ruko, kios, lahan pertanian, dan peternakan. Keuntungan dari usaha ini digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan umat. BWI secara aktif mendorong wakaf produktif dan Cash Waqf-Linked Sukuk melalui kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk membiayai pembangunan sosial-ekonomi umat<sup>95</sup>
- b. Wakaf Pendidikan, dana wakaf disalurkan untuk membangun sekolah, pesantren, ruang kelas, dan beasiswa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.<sup>96</sup>
- c. Wakaf Kesehatan, dana wakaf digunakan untuk membangun rumah sakit, klinik, ambulans gratis, dan layanan kesehatan lainnya. Program ini membantu masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
- d. Wakaf masjid dan sarana ibadah, dana wakaf digunakan untuk pembangunan dan perbaikan masjid, mushola, tempat wudhu,

---

<sup>94</sup> Divisi Humas BWI, “Badan Wakaf Indonesia Lakukan Inovasi Pengelolaan Wakaf Produktif,” last modified 2019, accessed June 10, 2025, <https://www.bwi.go.id/3989/2019/11/11/badan-wakaf-indonesia-lakukan-inovasi-pengelolaan-wakaf-produktif/>

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> Rumah Wakaf, “Pilar Program Optimalisasi Dampak Wakaf.”

serta penyediaan perlengkapan ibadah seperti karpet dan Al-Qur'an.<sup>97</sup>

- e. Wakaf air dan sanitasi, dana wakaf digunakan untuk membangun sumur, instalasi air bersih, toilet umum, dan fasilitas sanitasi di daerah yang kekurangan air.<sup>98</sup>
- f. Wakaf infrastruktur sosial, Dana wakaf digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan desa, jembatan, balai warga, atau tempat pengungsian untuk bencana.<sup>99</sup>
- g. Wakaf teknologi dan digitalisasi, Wakaf disalurkan dalam bentuk perangkat teknologi seperti komputer untuk sekolah, pengadaan platform belajar online, serta digitalisasi manajemen wakaf.<sup>100</sup>
- h. Wakaf ketahanan pangan dan ekonomi, dana wakaf digunakan untuk pengembangan pertanian, peternakan, dan distribusi pangan. Tujuannya untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan akses bahan pokok dan membuka lapangan kerja.<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Redaksi BWI, “Wakaf Sebagai Sumber Dana Penanggulangan Kebencanaan Di Indonesia,” last modified 2024, accessed June 10, 2025,

<sup>100</sup> Restu Amis, “TANTANGAN MAUPUN PELUANG PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA,” (*EKSYA*) *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina* 5, no. 2 (2024),

<sup>101</sup> Ibid.

## 8. Dampak Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial, wakaf tidak hanya bernilai spiritual bagi pewakaf, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur sosial. Berikut merupakan beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya wakaf:<sup>102</sup>

- a. Mengurangi kemiskinan, wakaf khususnya wakaf produktif, memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan dengan menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan yang hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kaum dhuafa, yatim, dan masyarakat prasejahtera. Melalui hasil dari aset wakaf seperti lahan pertanian, ruko, atau usaha mikro, lembaga pengelola wakaf menyalurkan dana untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti sembako, bantuan modal usaha, dan pelatihan keterampilan kerja.<sup>103</sup>
- b. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, dana wakaf juga dimanfaatkan untuk pembangunan dan operasional lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, serta fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit. Masyarakat yang sebelumnya

---

<sup>102</sup> Divisi Humas BWI, “Badan Wakaf Indonesia Lakukan Inovasi Pengelolaan Wakaf Produktif.”

<sup>103</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf-Bimas Kemenag RI*.

tidak mampu mengakses layanan tersebut kini terbantu melalui program wakaf, baik dalam bentuk beasiswa, pengobatan gratis, maupun ketersediaan infrastruktur pendidikan dan medis yang memadai.<sup>104</sup>

- c. Memberdayakan ekonomi umat, wakaf turut mendorong pemberdayaan ekonomi umat dengan menciptakan lapangan kerja dari aset yang dikelola secara produktif, seperti kebun wakaf, peternakan, dan kios usaha. Masyarakat lokal dilibatkan dalam pengelolaannya sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.<sup>105</sup>
- d. Membangun infrastruktur social, Banyak fasilitas sosial yang terbangun dari dana wakaf, seperti masjid, madrasah, sumur air bersih, jembatan desa, serta balai komunitas. Infrastruktur ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah terpencil atau rawan bencana yang kurang tersentuh oleh bantuan pemerintah.<sup>106</sup>
- e. Mewujudkan keadilan social, wakaf menjadi instrumen yang sangat strategis dalam menyebarkan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang suku,

---

<sup>104</sup> WakafMulia, “Wakaf Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan,” last modified 2023, <https://www.wakafmulia.org/wakaf-produktif-dan-dampaknya-terhadap-pengentasan-kemiskinan>.

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Rumah Wakaf, “Pilar Program Optimalisasi Dampak Wakaf.”

agama, atau status ekonomi. Hal ini menciptakan kesetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ibadah, sehingga memperkuat solidaritas sosial dan persatuan umat.<sup>107</sup>

f. Menjadi sumber pendanaan berkelanjutan, berbeda dengan sedekah atau bantuan yang habis pakai, wakaf bersifat jangka panjang karena nilai pokok asetnya tidak boleh berkurang. Hasil dari pengelolaan wakaf terus mengalir dan digunakan untuk berbagai program kemasyarakatan, sehingga menjadikannya sebagai salah satu sumber pendanaan sosial yang stabil dan berkelanjutan.<sup>108</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dan rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu :

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---------|------------------|------------------|
|----|---------|------------------|------------------|

<sup>107</sup> WakafMulia, “Wakaf Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan.”

<sup>108</sup> Divisi Humas BWI, “Badan Wakaf Indonesia Lakukan Inovasi Pengelolaan Wakaf Produktif.”

|   |                                |  |  |
|---|--------------------------------|--|--|
| 1   | Acep Zoni Saeful Mubarok, 2021 | Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid The Literacy of Cash Waqf based on Mosque                                      | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi wakaf uang berbasis masjid dapat ditingkatkan melalui kerjasama dengan organisasi pembinaan kemasjidan, penyusunan materi majelis taklim dan khutbah, serta penyelenggaraan Training of Trainer (TOT) bagi da'i dan khatib.</p> |
| <p>Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas mengenai Literasi wakaf. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diantaranya adalah : literasi wakaf yang diteliti, dalam penelitian terdahulu wakaf yang dteliti fokus pada wakaf uang sedangkan pada penelitian yang dialkukan oleh penulis fokus pad wakaf tanah.</p> |                                |  |  |
| 2   | Asnawati dan M.E Bahrudin      | Urgensi Literasi Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Dan Mengantisipasi | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi wakaf bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) tergolong rendah, yang berdampak pada pemahaman mereka terhadap standar</p>   |

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
|  | <p>Sengketa Perwakafan</p> | <p>pelayanan prima, meskipun mayoritas masyarakat, Wakif, dan Nazhir merasa puas dengan pelayanan wakaf di KUA, namun masih terdapat ketidakpuasan akibat lambannya proses wakaf dan kurang aktifnya PPAIW dalam menyelesaikan masalah administrasi, sehingga penguatan literasi wakaf, terutama dalam aspek administrasi, regulasi, dan hukum, sangat penting untuk mencegah sengketa dan masalah hukum yang dapat mengakibatkan harta benda wakaf tidak produktif.</p> |
|  |                            | <p>Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama memfokuskan penelitian pada literasi wakaf. Terdapat perbedaan yang terletak pada objek penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah <i>Nazhir Wakaf</i>.</p>                                     |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| 3  | Imas Maesah, Ifa Hanifah Senjati dan Arif Rijal Anshori   | Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No. 112 pada Nazhir Wakaf | Hasil penelitian menunjukkan bahwa 56% Nazhir di Jawa Barat belum melaksanakan praktik penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 112. Selain itu, kendala utama dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112 di kalangan Nazhir wakaf di Jawa Barat adalah rendahnya kompetensi Nazhir, yang disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. |
| Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama melakukan penelitian dengan Nazhir Wakaf sebagai objek penelitian. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada variabel yang digunakan. Penelitian terdahulu fokus pada Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No. 112, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada literasi wakaf. |   |   |  |
| 4  | Kautsar Riza Salman, Chitra LaksmiRithmaya, Nur Suci IMM, | Pemberdayaan Nazhir melalui Perancangan   | Pengabdian masyarakat bertujuan untuk memberdayakan peran pengelola wakaf (Nazhir)   |

|  |  |  |                               |  |
|--|--|--|-------------------------------|--|
|  | <p>Kartika Marta Budiana dan Arief Zeinfiki Djunaedi</p> |  | <p>Sistem Akuntansi Wakaf</p> | <p>melalui perancangan sistem akuntansi wakaf (SIWAK) yang disusun oleh tim abdimas berdasarkan PSAK 112 dan kebutuhan mitra pengguna. Metode pengabdian meliputi pertemuan dan pelatihan untuk membekali mitra dengan pengetahuan tentang wakaf dan penggunaan aplikasi SIWAK. Dengan aplikasi ini, mitra dapat melakukan pencatatan transaksi secara sistematis dan menyajikan laporan serta pengungkapan informasi wakaf secara tepat waktu, sehingga meningkatkan efektivitas Yayasan Asta Sayyid Yusuf sebagai Nazhir wakaf dalam mengelola dana wakaf.</p> |
|  |  |  |                               | <p>Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama melakukan penelitian dengan Nazhir Wakaf sebagai objek penelitian. Penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada pemberdayaan Nazhir Wakaf sedangkan pada penelitian yang</p>  |


|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | dilakukan oleh penulis memfokuskan penelitian pada literasi wakaf Nazhir.  |   |  |
| 5  | Muhammad Tricahyo Permadi, Ifa Hanifia Senjati dan Ira Siti Rohmah Maulida | Analisis Kompetensi Nazhir terkait Penggunaan Wakaf Uang sebagai Instrumen Dana Pembangunan Infrastruktur dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara: Literature Review | Berdasarkan analisis, kompetensi Nazhir saat ini masih minim dalam berbagai aspek pengelolaan wakaf, dengan kekurangan dalam manajemen barang, akuntabilitas, dan transparansi, serta kurangnya pendidikan formal dan sertifikasi resmi yang dapat meningkatkan kepercayaan wakif, meskipun Nazhir memiliki pengalaman di bidangnya. |
| Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama melakukan penelitian dengan Nazhir Wakaf sebagai objek penelitian. Penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada kompetensi seorang <i>Nazhir</i> dalam Penggunaan Wakaf Uang sebagai Instrumen Dana Pembangunan Infrastruktur, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan penelitian pada literasi wakaf yang dimiliki oleh seorang <i>Nazhir Wakaf</i> . |  |   |  |

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa kebaruan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini

adalah penelitian mengenai analisis literasi wakaf pada nazhir masih sangat jarang dan relatif sedikit yang memfokuskan objeknya pada nazhir, selain itu juga banyaknya penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitian pada literasi wakaf uang. Sehingga hal ini juga bisa menjadi kebaruan bagi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang memfokuskan penelitian pada literasi wakaf secara umum.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini dimulai dengan fokus utama yaitu literasi wakaf pada nazhir. Literasi wakaf pada nazhir diartikan sebagai tingkat pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap konsep dan praktik wakaf. Dari titik awal ini, penelitian menelusuri aspek pengetahuan dan pemahaman nazhir terkait wakaf sebagai komponen utama yang membentuk literasi tersebut. Pengetahuan dan pemahaman ini kemudian dibagi menjadi dua bagian penting, yaitu: Pemahaman Wakaf Dasar, yang mencakup hal-hal fundamental seperti pengertian wakaf, dasar hukum wakaf dalam islam, rukun dan syarat wakaf, serta jenis-jenis wakaf. Kemudian Pemahaman Wakaf lanjutan, yang mencakup aspek teknis dan aplikatif seperti pengelolaan harta wakaf, regulasi, peran nazhir, serta implementasi wakaf produktif. Kedua aspek pemahaman ini kemudian menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat literasi wakaf pada nazhir di Desa Sirnasari Kabupaten Tasikmalaya. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pemahaman dasar dan lanjutan seorang nazhir, maka semakin tinggi pula tingkat literasi wakafnya.



*Sumber: Peneliti (2025)*

*Gambar 2.1 Kerangka Penelitian*